



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. UJANG TRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarela No. 262, RT 005, RW 002, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
  - 2. DEDEK SRI WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP. Suka Sari RT 015, RW 005, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
  - 3. MOHAMMAD KHUKUH IGARRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Asri Blok N No. 51, RT 006, RW 002, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, adalah Advokat/Pengacara berkantor di Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh NIKEUBA Kota Palembang Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No. 898, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat email: adv.ericdavistian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**L a w a n**

**PT VALERINDO INTI PERDANA**, Perseroan berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12 A,B,C, RT 023, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg*



yang diwakili oleh Andreyan Wahyudi Taslim selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ismail, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Pettanasse Law Firm, yang beralamat di jalan Merdeka No. 868, RT 17, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat email: ismail\_pettanasse@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025, yang memberikan kuasa substitusi kepada Kodroten Kaderisman, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Kodroten Kaderisman S.H., dan Rekan beralamat di Komplek Griya Cipta Pratama Blok A No. 14 Kelurahan Lebung Gajah, Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Februari 2025, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Februari 2025 dalam Register Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Nama    | : UJANG TRIADI   |
| Masa Kerja | : September 2021 s/d 26 Agustus 2024 (2 th, 11 bln)                                |
| Jabatan    | : Driver.  |
| Alasan PHK | : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh. |
| 2. Nama    | : DEDEK SRI WAHYUNI  |
| Masa Kerja | : September 2017 s/d 26 Agustus 2024 (6 th, 11 bln)                                |
| Jabatan    | : Admin.   |
| Alasan PHK | : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh. |
| 3. Nama    | : MOHAMMAD KHUKUH IGARRA   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2024 (3 th 18 hari)  
Jabatan : Logistik.  
Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah  
dijanjikan kepada pekerja/buruh.

2. Bahwa pihak perusahaan TERGUGAT yakni perusahaan PT.VALERINDO INTI PERDANA merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Distributor yang berada di wilayah Kota Palembang;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perselisihan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah yaitu bermula masalah Upah/Gaji PARA PENGGUGAT bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan TERGUGAT, hal mana meskipun PARA PENGGUGAT belum dibayarkan upah/Gajinya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, PARA PENGGUGAT masih tetap terus bekerja di perusahaan TERGUGAT secara terus menerus tanpa adanya jedah waktu (terkecuali hari libur). Terhadap belum dibayarkannya Upah/Gaji tersebut PARA PENGGUGAT telah menanyakan ke pihak TERGUGAT akan tetapi pihak perusahaan TERGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran Upah/gaji tersebut dengan berbagai alasan. Lalu kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024 secara tiba-tiba PARA PENGGUGAT dirumahkan oleh pihak TERGUGAT tanpa adanya kejelasan apa alasan dan sampai kapan PARA PENGGUGAT tersebut dirumahkan serta kapan PARA PENGGUGAT mulai diperkerjakan kembali, dan hal tersebut telah ditanyakan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT namun tetap tidak ada kejelasan dari pihak TERGUGAT terhadap status hubungan kerja PARA PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT untuk selanjutnya;
4. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang merumahkan PARA PENGGUGAT serta tidak membayar Upah/gaji PARA PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 tersebut, Maka PARA PENGGUGAT berpendapat pihak perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Bahwa selain itu perbuatan TERGUGAT yang tidak lagi memberikan pekerjaan kepada PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini, Maka PARA PENGGUGAT juga berpendapat pihak perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
6. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



Palembang Menyatakan perusahaan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa terhadap persoalan tersebut guna adanya penyelesaian yang baik maka pihak PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah dengan cara mengajukan Permohonan Perundingan Bipartit secara tertulis yang ditujukan secara langsung kepada pihak perusahaan TERGUGAT;
8. Bahwa Perundingan Bipartit yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada pihak Perusahaan TERGUGAT tersebut tidak tercapai kesepakatan, sehingga sesuai mekanisme terhadap Penyelesaian Hubungan Industrial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak PARA PENGGUGAT selanjutnya menempuh proses pada tingkat Mediasi, hal mana pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Risalah beserta Surat Anjuran dengan Nomor: 567/1597a/Disnaker/2024, tertanggal: 06 November 2024;
9. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ke PHI berdasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:
  - a. PARA PENGGUGAT mengacu pada Undang-Undang Nomor: 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 yang menyatakan bahwa :

Huruf (g) : *"Adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:*

Angka (3) : *"Tidak Membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu".*

angka (4) : *"Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh".*
10. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan perbuatan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban



yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

11. Bahwa melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh dan membayar upah pekerja/buruh sesuai kesepakatan serta memberikan pekerjaan yang dijanjikan kepada buruh/pekerja adalah merupakan KEWAJIBAN hukum bagi pengusaha, Terhadap kelalaian perusahaan TERGUGAT yang TIDAK melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh serta TIDAK membayar upah pekerja/buruh dengan nilai besaran sesuai yang disepakati ataupun dengan besaran upah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat menimbulkan hak bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut TERGUGAT agar dapat memenuhi kewajibannya, dan jika tidak maka PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan PHK sebagaimana telah diatur di dalam aturan hukum yang berlaku, ketentuan hak-hak PARA PENGGUGAT terhadap Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ini dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011;
12. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir terhitung sejak Putusan ini dibacakan dengan alasan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 48 yang menyatakan bahwa:  
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan adanya *Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf g maka pekerja/buruh berhak atas:*  
a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);  
b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan  
c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).
14. Bahwa PARA PENGGUGAT belum mendapatkan hak cuti tahunan dari TERGUGAT, hal mana hak cuti tahunan tersebut telah diatur oleh undang-





undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan bersangkutan, yang menyatakan “Cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus,” sehingga sudah sepantasnya apabila PENGGUGAT mendapatkan perhitungan hak cuti akibat berakhirnya hubungan kerja;

15. Bahwa Upah/Gaji yang diterima PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT III selama bekerja di-perusahaan TERGUGAT di bawah ketentuan Upah Minimum Kota Palembang tahun berlaku, hal mana PENGGUGAT 1 atas nama Sdr. Ujang Triadi menerima upah dari perusahaan TERGUGAT sebesar Rp.3.595.000,- (Tiga juta lima ratus sembilan sembilan puluh lima ribu rupiah) per/bulan dan PENGGUGAT III atas nama Sdr. Mohammad Khukuh Igarra menerima upah dari perusahaan TERGUGAT sebesar Rp.3.153.000,- (Tiga seratus lima puluh tiga ribu rupiah) per/bulan, Sehingga atas hal tersebut sebagai dasar perhitungan Upah/Gaji untuk Uang Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT III secara berdasarkan Hukum adalah sebesar Rp.3.677.592,- (Tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 911/KPTS/DISNAKERTRANS/2023, tentang ketentuan Upah Minimum Kota Palembang tahun 2024;

16. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat), total seluruhnya sebesar Rp.84.318.705,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. UJANG TRIADI (PENGUGAT 1):

Masa Kerja : September 2021 s/d 26 Agustus 2024 (2 th, 11 bulan).

Upah sesuai UMK Palembang 2024: Rp.3.677.592,-

-. Uang Pesangon:

3 X (Rp.3.677.592,-) =Rp.11.032.776,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

0 X (Rp.3.677.592,-) =Rp. 0,- +

Sub Total.... =Rp.11.032.776,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.677.592,-) =Rp. 1.765.244,-+

TOTAL..... =Rp.12.798.020,-

Terbilang = (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

2. DEDEK SRI WAHYUNI (PENGUGAT II):

Masa Kerja : September 2017 s/d 26 Agustus 2024 (6 th, 11 bulan).

Upah yang diterima tahun 2024: Rp.4.628.000,-

- Uang Pesangon:

7 X (Rp.4.628.000,-) =Rp.32.396.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

3 X (Rp.4.628.000,-) =Rp.13.884.000,- +

Sub Total.... =Rp.46.280.000,-

- Uang Penggantian Hak Cuti:

(10/25 X Rp.4.628.000,-) =Rp. 1.851.200,-+

TOTAL..... =Rp.48.131.200,-

Terbilang = (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

3. MOHAMMAD KHUKUH IGARRA (PENGUGAT III):

Masa Kerja : 08 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2024 (3 th 18 hari).

Upah sesuai UMK Palembang 2024: Rp.3.677.592,-

- Uang Pesangon:

4 X (Rp.3.677.592,-) =Rp.14.710.368,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X (Rp.3.677.592,-) =Rp. 7.355.184,- +

Sub Total.... =Rp.22.065.552,-

- Uang Penggantian Hak Cuti:

(9/25 X Rp.3.677.592,-) =Rp. 1.323.933,-+

TOTAL..... =Rp.23.389.485,-

Terbilang = (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU no.02/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Pasal 93 ayat (2) huruf f yang menyatakan:

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



Huruf f : Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah di  
janjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik  
karena kesalahan sendiri maupun halangan yang  
seharusnya dapat dihindari pengusaha;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)  
pada Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  
Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah oleh Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PUU-XXI/2023 menyatakan;

- Ayat (1) : “Selama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
Pengusaha dan Pekerja/Buruh HARUS TETAP  
MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA”;
- Ayat (2) : “Pengusaha dapat melakukan tindakan  
skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam Proses  
Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah  
beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh”;
- Ayat (3) : “Pelaksanaan KEWAJIBAN sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) sampai berakhirnya proses Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum  
tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang  
PPHI”;

19. Bahwa ketentuan hak PENGGUGAT terhadap Upah Selama Proses  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini dipertegas kembali  
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;

20. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum sesuai dengan Ketentuan  
Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Undang-Undang Nomor: 06 Tahun  
2023 tentang Penetapan PERPPU no.02/2022 tentang Cipta Kerja menjadi  
Undang-undang* dan telah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor: 37/PUU-IX/2011, apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan  
Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menghukum  
TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III  
Upah Selama Proses Perselisihan ini berlangsung selama 2 (dua) bulan  
terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024  
dan untuk membayar kepada PENGGUGAT II Upah Selama Proses  
Perselisihan ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan  
September 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan total  
seluruhnya sebesar Rp.28.594.368,- Terbilang (Dua puluh delapan juta lima





ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah),  
dengan perhitungan sebagai berikut;

1. Upah selama proses UJANG TRIADI, terhitung bulan September 2024 s/d Oktober 2024 (2 bulan upah);

Rp.3.677.592,- X 2 bulan = Rp.7.355.184,-

Terbilang = (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

2. Upah selama proses DEDEK SRI WAHYUNI, terhitung bulan September 2024 s/d November 2024 (3 bulan upah);

Rp.4.628.000,- X 3 bulan = Rp.13.884.000,-

Terbilang = (Tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

3. Upah selama proses MOHAMMAD KHUKUH IGARRA, terhitung bulan September 2024 s/d Oktober 2024 (2 bulan upah);

Rp.3.677.592,- X 2 bulan = Rp.7.355.184,-

Terbilang = (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

22. Bahwa terhadap pelaksanaan pembayaran Upah bagi pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan haruslah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

23. Bahwa pada dasarnya Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja dari awal kerja merupakan hak pekerja/buruh yang harus dilindungi, sepanjang pekerja/buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu, UPAH dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja TIDAK DAPAT DIHAPUS. Upah dan segala pembayaran yang telah diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. UPAH dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja MERUPAKAN HAK MILIK



PRIBADI DAN TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG OLEH SIAPAPUN;

24. Bahwa Upah/Gaji PARA PENGGUGAT dari bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 sampai saat ini belum diterima oleh PARA PENGGUGAT dan pada Faktanya PARA PENGGUGAT pada tiga bulan tersebut selalu hadir bekerja di perusahaan TERGUGAT untuk menjalankan kewajibannya selaku Karyawan perusahaan, hal mana Upah/Gaji tersebut merupakan Hak penuh PARA PENGGUGAT, Namun hingga sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT belum menerima Upah/Gaji dari bulan Juni, Juli dan Agustus 2024. Maka oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT Upah/Gaji bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yang belum dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT secara penuh dengan total seluruhnya sebesar Rp.35.949.552,- Terbilang (Tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian serta perhitungan upah/gaji yang belum dibayar sebagai berikut:

1. Upah/Gaji yang belum diterima Penggugat 1 atas nama UJANG TRIADI pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yaitu;

Upah Minimum Kota Palembang tahun 2024 = Rp.3.677.592,-

-. Upah yang belum diterima pada bulan Juni 2024 = Rp.3.677.592,-

-. Upah yang belum diterima pada bulan Juli 2024 = Rp.3.677.592,-

-. Upah yang belum diterima pada bulan Agustus 2024= Rp.3.677.592,-

TOTAL upah/gaji belum diterima = Rp.11.032.776,-

Terbilang = (Sebelas juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

2. Upah/Gaji yang belum diterima Penggugat II atas nama DEDEK SRI WAHYUNI pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yaitu;

Upah yang diterima tahun 2024 = Rp.4.628.000,-

-. Upah yang belum diterima pada bulan Juni 2024 = Rp.4.628.000,-

-. Upah yang belum diterima pada bulan Juli 2024 = Rp.4.628.000,-

-. Upah yang belum diterima pada bulan Agustus 2024= Rp.4.628.000,-

TOTAL upah/gaji belum diterima = Rp.13.884.000,-

Terbilang = (Tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

3. Upah/Gaji yang belum diterima Penggugat III atas nama MOHAMMAD KHUKUH IGARRA pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yaitu;

Upah Minimum Kota Palembang tahun 2024 = Rp.3.677.592,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang belum diterima pada bulan Juni 2024 = Rp.3.677.592,-
  - Upah yang belum diterima pada bulan Juli 2024 = Rp.3.677.592,-
  - Upah yang belum diterima pada bulan Agustus 2024= Rp.3.677.592,-
- TOTAL upah/gaji belum diterima = Rp.11.032.776,-

Terbilang = (Sebelas juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)";
26. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT nilai Gugatan seluruhnya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan Amar sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir terhitung sejak Putusan ini dibacakan dengan alasan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat), total seluruhnya sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.84.318.705,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. UJANG TRIADI (PENGGUGAT I):

Masa Kerja : September 2021 s/d 26 Agustus 2024 (2 th, 11 bulan).

Upah sesuai UMK Palembang 2024: Rp.3.677.592,-

- Uang Pesangon:

3 X (Rp.3.677.592,-) =Rp.11.032.776,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

0 X (Rp.3.677.592,-) =Rp. 0,- +

Sub Total.... =Rp.11.032.776,-

- Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.677.592,-) =Rp. 1.765.244,-+

TOTAL..... =Rp.12.798.020,-

Terbilang = (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

2. DEDEK TRI WAHYUNI (PENGGUGAT II):

Masa Kerja: September 2017 s/d 26 Agustus 2024 (6 th, 11 bulan).

Upah yang diterima tahun 2024: Rp.4.628.000,-

- Uang Pesangon:

7 X (Rp.4.628.000,-) =Rp.32.396.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

3 X (Rp.4.628.000,-) =Rp.13.884.000,- +

Sub Total.... =Rp.46.280.000,-

- Uang Penggantian Hak Cuti:

(10/25 X Rp.4.628.000,-) =Rp. 1.851.200,-+

TOTAL..... =Rp.48.131.200,-

Terbilang = (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

3. MOHAMMAD KHUKUH IGARRA (PENGGUGAT III):

Masa Kerja : 08 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2024 (3 th 18 hari).

Upah sesuai UMK Palembang 2024: Rp.3.677.592,-

- Uang Pesangon:

4 X (Rp.3.677.592,-) =Rp.14.710.368,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 X (Rp.3.677.592,-) =Rp. 7.355.184,- +

Sub Total.... =Rp.22.065.552,-

- Uang Penggantian Hak Cuti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9/25 X Rp.3.677.592,-) =Rp. 1.323.933,-+

TOTAL..... =Rp.23.389.485,-

Terbilang = (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT III Upah Selama Proses Perselisihan ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 dan untuk membayar kepada PENGUGAT II Upah Selama Proses Perselisihan ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan total seluruhnya sebesar Rp.28.594.368,- Terbilang (Dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Upah selama proses Ujang Triadi, terhitung bulan September 2024 s/d Oktober 2024 (2 bulan upah);

Rp.3.677.592,- X 2 bulan = Rp.7.355.184,-

Terbilang = (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

2. Upah selama proses Dedek Sri Wahyuni, terhitung bulan September 2024 s/d November 2024 (3 bulan upah);

Rp.4.628.000,- X 3 bulan = Rp.13.884.000,-

Terbilang = (Tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

3. Upah selama proses Muhammad Khukuh Igarra, terhitung bulan September 2024 s/d Oktober 2024 (2 bulan upah);

Rp.3.677.592,- X 2 bulan = Rp.7.355.184,-

Terbilang = (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGUGAT Upah/Gaji bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yang belum dibayarkan kepada PARA PENGUGAT secara penuh dengan total seluruhnya sebesar Rp.35.949.552,- Terbilang (Tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian serta perhitungan upah/gaji yang belum dibayar sebagai berikut:

1. Upah/Gaji yang belum diterima Penggugat 1 atas nama Ujang Triadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yaitu;

Upah Minimum Kota Palembang tahun 2024 = Rp.3.677.592,-

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang belum diterima pada bulan Juni 2024 = Rp.3.677.592,-
- Upah yang belum diterima pada bulan Juli 2024 = Rp.3.677.592,-
- Upah yang belum diterima bulan Agustus 2024 = Rp.3.677.592,-
- TOTAL upah/gaji belum diterima = Rp.11.032.776,-

Terbilang = (Sebelas juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

2. Upah/Gaji yang belum diterima Penggugat II atas nama Dedek Sri Wahyuni pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yaitu;

Upah yang diterima tahun 2024 = Rp.4.628.000,-

- Upah yang belum diterima pada bulan Juni 2024 = Rp.4.628.000,-
- Upah yang belum diterima pada bulan Juli 2024 = Rp.4.628.000,-
- Upah yang belum diterima bulan Agustus 2024 = Rp.4.628.000,-

TOTAL upah/gaji belum diterima = Rp.13.884.000,-

Terbilang = (Tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

3. Upah/Gaji yang belum diterima Penggugat III atas nama Mohammad Khukuh Igarra pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yaitu;

Upah Minimum Kota Palembang tahun 2024 = Rp.3.677.592,-

- Upah yang belum diterima pada bulan Juni 2024 = Rp.3.677.592,-
- Upah yang belum diterima pada bulan Juli 2024 = Rp.3.677.592,-
- Upah yang belum diterima bulan Agustus 2024 = Rp.3.677.592,-

TOTAL upah/gaji belum diterima = Rp.11.032.776,-

Terbilang = (Sebelas juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG.

1.1. Bahwa Penggugat UJANG TRIADI (P.I), DEDEK SRIWAHYUNI (P.II), dan MOHAMMAD KHUKUH IGARRA (P.III) mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG tanggal 24 Februari 2025;

1.2. Bahwa berdasarkan dalil Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2025 register perkara Nomor:34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG secara garis besar pada intinya menyatakan:

“Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah karena Tergugat Merumahkan para penggugat bukan karena adanya pemutusan hubungan kerja ( PHK)

Selanjutnya pada Petitum Gugatan pada poin 2, poin 3 dan poin 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) kepada PENGGUGAT”

“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat

1.3. Secara hukum, sangat jelas substansi gugatan *aquo* bukanlah menyangkut Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melainkan menyangkut Pembuktian apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat, sehingganya berintegrasi dengan hukum Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum;

1.4. Bahwa pada dasarnya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5. Bahwa pada fakta-nya Penggugat tidak pernah sama sekali diberhentikan ataupun diputus kontrak-nya, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat pemberhentian ataupun Surat Pemecatan hanya di rumahkan saja;

1.6. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya berwenang memeriksa hubungan ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

1.7. Bahwa Penggugat telah menyatakan diberhentikan dan diputuskan hubungan kerja hanya berdasarkan SURAT PEMBERITAHUAN KALAU PARA PENGGUGAT SAAT INI DI RUMAHKAN TERLEBIH DAHULU DI KARENAKAN KEADAAN PERUSAHAAN SEDANG TIDAK BAIK DAN AKAN DI PANGGIL KEMBALI APABILA PERUSAHAAN SUDAH KEMBALI STABIL DARI SISI KEUANGAN;

1.8. Adapun syarat dalam pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI) harus memenuhi beberapa syarat dan para penggugat telah melakukan pelanggaran melanggar Undang – undang No 2 Tahun 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASAL 83 YANG BERBUNYI

1. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat;
2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;

BAHWA SAMPAI SAAT INI TERGUGGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SARAN ATAUPUN ANJURAN DARI DINAS KETENAGA KERJA KOTA PALEMBANG;

1.9. Berdasarkan Pasal 134 HIR dan atau Pasal 160 RBG serta Pasal 134 Rv tentang Eksepsi Kewenangan Absolut dinyatakan bahwa dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena



jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, sehingga hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya karena secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk kewenangan lingkungan peradilan lain;

1.10. *Ipsa jure*, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG, berdasarkan Kompetensi Absolut haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. *Exceptio Obscur Libel* (Surat Gugatan Kabur).

Gugatan Penggugat Tidak Meminta Pemutusan Hubungan Kerja

2.1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perihal Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan register perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG tanggal 24 Februari 2025;

2.2. Setelah memahami dan mengevaluasi dalil Gugatan Penggugat *quodnon*, Gugatan Penggugat Meminta Pemutusan Hubungan Kerja. Sepatutnya setiap Gugatan Penyelesaian Hubungan Industrial haruslah memenuhi dasar dalam mengajukan gugatan dan penyelesaian secara Bipartit dan Tripartit, dan dalam kasus aquo ini tripartit kami selaku tergugat melalui kuasa hukum menyatakan Tripartit tidak pernah terjadi dikarenakan saat penyampaian surat undangan panggilan tidak sesuai dengan faktanya surat undangan sebanyak 3 (tiga) kali waktu dan tanggal pengiriman yang seharusnya undangan pada pukul 09.00 WIB undangan datang pada pukul 13.00 WIB di hari undangan yang akan dilaksanakan hal ini menyebabkan tidak jelas objek sengketa pada gugatan ini yang menyebabkan Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

2.3. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang) dan tidak tegas;



2.4. Terlihat jelas Penggugat tidak dapat mengonstruksikan Gugatannya dengan baik dan benar, sehingga Gugatan Penggugat *aquo obscur libel* (surat gugatan kabur);

2.5. *Ipso jure*. Berdasarkan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *aquo*, haruslah menyatakan gugatan Penggugat *obscur libel* (surat gugatan kabur) karena Jenis Gugatan bertentangan dengan Petitum, sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan sehingganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*inheren*) dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menyangkal dan menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan perubahannya kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 3 yang menyatakan kalau penggugat kerja terus menerus tanpa adanya jeda waktu yang adanya pekerjaan pada saat itu sudah tidak ada lagi dan seluruh karyawan masuk jam kantor pun tidak sesuai jadwal kedatangannya dan pulang pun tidak sesuai jadwal dan dari pihak perusahaanpun sudah sering mengajak karyawan rapat besar terkait keadaan perusahaan yang saat ini sedang tidak baik – baik saja dan dari pihak perusahaanpun sudah menginformasikan apabila karyawan PT. Valerindo Inti Perdana ingin mengundurkan diri dipersilahkan dan akan di beri uang gaji dan pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan akan tetapi apabila masih ingin bertahan menerima konsekuensinya dalam pembayaran gaji akan tertunda di karenakan perusahaan keuangan perusahaan saat ini sedang tidak baik dan hutang dimana – dimana dan pekerjaanpun sudah tidak ada dan sesuai antra pengeluaran dengan pemasukan;
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 4, 5, dan 6 yang menyatakan tergugat dalam hal ini Pihak PT Valerindo inti Perdana yang menyatakan tidak melakukan kewajiban yang telah di janjikan kepada pekerja / buruh dikarenakan bagaimana dari pihak Perusahaan akan menyelesaikan tanggung jawabnya





kalau sampai saat ini pun dari pihak tergugat untuk dilakukannya pertemuan secara langsung sangat susah dan juga perlu kuasa hukum tergugat ketahui karyawan PT Valerindo Inti Perdana sudah banyak yang mengundurkan diri secara baik – baik dan semua hak – hak dari karyawan semua di berikan tanpa adanya keributan dan perselisihan paham yang sangat pelik;

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil – dalil gugatan penggugat pada point 7 dan 8 yang menyatakan kalau penggugat mengajukan perundingan BIPARTIT dengan baik dan benar dikarenakan pada saat perundingan BIPARTIT antara pihak Perusahaan yang di wakili langsung oleh Direkturnya pihak kuasa hukum penggugat tidak pernah mempertemukan antara pihak Perusahaan dan pekerja yang ada hanya argument dari kuasa hukum yang harus membayar sesuai kemauannya tanpa ada perundingan dengan pihak pekerja yang seolah – olah hanya untuk memenuhi syarat untuk melakukan BIPARTIT;
6. Bahwa tergugat akan meluruskan point gugatan pengkuat pada point 8 yang menyatakan kalau sudah ada anjuran dari Dinas Ketenaga Kerja Kota Palembang karna Faktanya Mediasi Tripartit yang berlangsung undangan dari Dinas Ketenaga Kerja Kota Palembang datang ke pihak perusahaan tidak sesuai dikarenakan undangan tertera pukul 09.00 Wib dan undangan datang keperusahaan pada pukul 13.00 WIB dan itu berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya pihak perusahaan mengirim surat resmi kepada dinas ketenaga kerja kota palembang mempertanyakan panggilan tersebut;
7. Majelis Hakim yang Mulia, bahwa kami dari kuasa hukum tergugat tidak akan terlalu banyak menanggapi point gugatan penggugat pada point 9 sampai dengan point 25 dikarenakan isi dari gugatan tersebut hanya meminta uang pesangon yang hitungannya pun tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. *Ipso jure*, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG, Haruslah Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Berdasarkan argumentasi yuridis di atas, sesuai hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Berdasarkan Kompetensi Absolut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.PLG; Sehingga Gugatan Penggugat batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Petitum Gugatan Bertentangan dengan Posita Gugatan. Sehingga Gugatan Penggugat batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*uitsluiting*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 24 Maret 2025 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P- 1 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ujang Triadi (Penggugat I);
2. Bukti P- 2 : Fotokopi dari Fotokopi Formulir dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tentang bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas nama Ujang Triadi (Penggugat I);
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Print Out Tabungan TABANAS Payroll Plus P/NB periode 1 Januari 2023 s/d 29 April 2025 atas nama Ujang Triadi (Penggugat I);
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II);
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari print out buku Tabungan TABANAS Payroll Plus P/NB Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Agustus 2024 atas nama Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II);
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tentang bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas nama Mohammad Khkuh Igarra ( Penggugat III);
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Print Out Tabungan TABANAS payroll Plus P/NB periode 1 Januari s/d 30 Agustus 2024 atas nama Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III);
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah perundingan Bipartit antara pihak Perusahaan/Tergugat dengan pihak Para Penggugat pada tanggal 6 September 2025;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Risalah perundingan Bipartit ke-dua antara pihak Perusahaan/Tergugat dengan Para Penggugat pada tanggal 12 September 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Perundingan Bipartit ke-tiga antara pihak Perusahaan/Tergugat dengan Para Penggugat pada Tanggal 17 September 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan saksi M. Safrian dan Nurma Yulita yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Safrian menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja di perusahaan Tergugat;

Bahwa saksi mulai bekerja di PT.Valerindo Inti Perdana (Tergugat) sejak tahun 2019;

Bahwa saksi jabatan sebagai Kepala Logistik;

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak sama-sama bekerja di PT.Valerindo (Tegugat);

Bahwa saksi mengetahui status karyawan (Para Penggugat) adalah sebagai karyawan tetap;

Bahwa saksi tidak tahu masa kerja Para Penggugat;

Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu masuk kerja di PT.Valerindo Inti Perdana adalah Dedek, sedangkan dengan yang lainnya lebih dahulu adalah saksi;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat memiliki BPJS Ketenagakerjaan semua;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi kurang mengetahui berapa upah/gaji Para Penggugat;

Bahwa saksi sendiri menerima upah/gaji sebesar RP 3.700.000,-perbulan;

Bahwa saksi tahu pada awal bulan Maret tahun 2024 ada keterlambatan pembayaran upah/gaji oleh Tergugat kepada seluruh karyawan;

Bahwa saksi tahu di salah satu pergudangan di Sukarami terdapat karyawan dari pada tiga (3) Perusahaan yaitu: PT.Valerindo Inti Perdana, PT.Mantra dan PT.SIP;

Bahwa saksi tahu kantor pusat daripada tiga (3) Perusahaan tersebut berada di daerah Plaju Kota Palembang;

Bahwa saksi tahu untuk manajemen daripada tiga (3) Perusahaan tersebut berbeda pemiliknya satu orang yang sama namun Direkturnya berbeda;

Bahwa saksi tahu ketiga Perusahaan tersebut sama mengalami persoalan pada awal Maret tahun 2024 terdapat keterlambatan pembayaran upah/gaji;

Bahwa saksi tahu permasalahan keterlambatan upah/gaji tersebut terjadi dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;

Bahwa saksi tahu pada bulan Juni, bulan Juli dan bulan Agustus 2024 upah/gaji Para Penggugat tidak dibayar, namun statusnya masih bekerja;

Bahwa saksi tahu pada saat itu karyawan ada meminta dan bertanya terkait upah/gaji yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan (Tergugat), dan pihak Tergugat/Perusahaan menjelaskan akan diusahakan;

Bahwa saksi tahu pada tanggal 25 Agustus 2024 semua karyawan sudah dirumahkan, dan semua karyawan daripada ketiga Perusahaan tersebut dipanggil dan dikumpulkan di kantor Taman Kenten, semuanya hadir pada saat itu dijelaskan oleh pihak Perusahaan pada intinya semua karyawan di rumahkan;

Bahwa saksi atas penjelasan tersebut para karyawan/Para Penggugat menanyakan sampai kapan dirumahkan tersebut?;

Bahwa saksi tahu tidak ada kejelasan terkait dengan upah/gaji selama tiga (3) bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Bahwa saksi tahu Upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu menuntut kepada Tergugat upah/gaji selama tiga (3) bulan yang belum dibayar oleh Tergugat, upah karyawan selama dirumahkan dan uang pesangon serta hak-hak lainnya Para Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui dalam perundingan tersebut pihak perusahaan/Tergugat menawarkan akan membayar upah/gaji selama tiga (3) bulan yang belum dibayar tersebut secara bertahap, lalu upah yang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahkan dan uang pesangon tersebut akan dibayar sesuai kemampuan Perusahaan;

Bahwa saksi tahu sebelumnya tidak ada penawaran dari pihak perusahaan;

Bahwa sepengetahuan saksi yang dirumahkan adalah seluruh karyawan;

Bahwa saksi tahu masa hari dalam bekerja terdapat 6 hari kerja dan 1 hari masa libur, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Bahwa saksi tahu pada saat selama 3 bulan Perusahaan tidak dibayar gaji tersebut jam kerjanya masih sama dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;

Bahwa saksi tahu bahwa ada dokumen berupa Ijazah dan BPKB yang ditahan oleh Perusahaan, namun sekarang sudah dikembalikan;

Bahwa saksi tahu semua karyawan diberikan hak cutinya;

2. Saksi Nurma Yulita menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan PT.Valerindo Inti Perdana (Tergugat);

Bahwa saksi bekerja di PT.Valerindo Inti Perdana sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;

Bahwa saksi jabatan sebagai Admin;

Bahwa saksi tahu status Para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap;

Bahwa saksi tidak tahu masa kerja Para Penggugat;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat memiliki kartu BPJS Ketenakakerjaan;

Bahwa saksi tahu pada saat itu karyawan ada meminta dan bertanya terkait upah/gaji yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dan Tergugat menjelaskan akan diusahakan;

Bahwa saksi tahu kelanjutannya pada tanggal 25 Agustus 2024 karyawan sudah dirumahkan, semua karyawan daripada ketiga Perusahaan tersebut dipanggil dan dikumpulkan di kantor Taman Kenten, semua hadir;

Bahwa saksi tahu pada saat itu dijelaskan pada intinya semua karyawan dirumahkan;

Bahwa saksi tahu karyawan menanyakan sampai kapan dirumahkan tersebut;

Bahwa saksi tahu semua karyawan daripada ketiga Perusahaan menuntut kepada pihak Perusahaan/Tergugat pembayaran upah/gaji selama 3 bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat, upah karyawan selama dirumahkan dan pesangon serta hak-hak lain;

Bahwa saksi tahu dalam perundingan tersebut pihak Perusahaan/Tergugat menawarkan akan membayar upah/gaji selama 3 bulan yang belum dibayar





secara bertahap, lalu upah yang dirumahkan serta uang pesangon tersebut akan dibayarkan sesuai kemampuan Perusahaan;

Bahwa saksi tahu dalam bekerja terdapat 6 hari masa kerja dan 1 hari masa libur, dan masuk kerja pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;

Bahwa saksi tahu ada dokumen berupa Ijazah dan BPKB yang ditahan oleh Tergugat, namun sekarang sudah dikembalikan;

Bahwa saksi tahu di PT.Valerindo Inti Perdana terdapat 12 orang karyawan, dari PT. Mantra terdapat 3 orang karyawan dan PT.SIP terdapat 1 orang karyawan;

Bahwa saksi tahu pada saat dikumpulkan tersebut terdapat janji dari pihak Perusahaan/Tergugat jika keuangan Perusahaan sudah normal Kembali, maka karyawan yang dirumahkan tersebut akan dipanggil Kembali, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta pendirian PT. Valerindo Inti Perdana;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Laporan absen tanggal 23-6-2024 s/d 27-6-2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Laporan absen tanggal 1-7-2024 s/d 30-7-2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Laporan absen laporan 1-8-2024 s/d 25-08-2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari Print out Laporan Rekening gabungan, BDI Palembang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang bernama Zamhari yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat (PT. Valerindo Inti Perdana) karena pernah diperbantukan ke PT Valerindo Inti Perdana akibat kekosongan karyawan;

Bahwa saksi pada waktu itu saksi bekerja di PT. Satria Jaya Prima perusahaan grup Tergugat;

Bahwa saksi sejak tahun 2023 setelah resign lalu saksi bekerja di Mitra Ratu Persada dan dibagian HR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti berapa lama Para Penggugat bekerja di PT. Valerindo Inti Perdana;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT. Valerindo Inti Perdana (Tergugat);

Bahwa saksi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwasanya Para Penggugat tidak bekerja lagi karena dirumahkan;

Bahwa saksi kurang mengetahui jika dirumahkan apakah masih dipanggil lagi atau sudah tidak bekerja lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah gaji karyawan;

Bahwa saksi tahu PT. Satria Jaya Prima bergerak di bidang distributor semen;

Bahwa sepengetahuan saksi PT. Satria Jaya Prima satu group dengan PT. Valerindo Inti Perdana tapi berbeda manajemen.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik PT. Satria Jaya Prima dan PT. Valerindo Inti Perdana adalah orang yang sama;

Bahwa saksi bekerja di PT Satria Jaya Prima sejak akhir tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2024;

Bahwa saksi setelah nganggur selama 4 bulan, kemudian saksi bekerja di PT. Mitra Ratu Persada sampai sekarang;

Bahwa saksi diperbantukan di PT. Valerindo Inti Perdana di bagian Administrasi sekitar tahun 2023;

Bahwa saksi pada saat bekerja di PT. Satria Jaya Prima, status saksi tetap karyawan PT. Satria Jaya Prima;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Satria Jaya Prima ada atau tidak ada hubungan dengan PT. Mitra Ratu Persada;

Bahwa saksi secara garis besarnya kurang mengetahui permasalahan dan persoalan di PT. Valerindo Inti Perdana;

Bahwa saksi tahu Lokasi PT. Satria Jaya Prima dengan PT. Valerindo Inti Perdana berbeda;

Bahwa saksi tahu untuk Lokasi PT.Satria Jaya Prima berada di Taman Kenten, sedangkan Lokasi kerja PT.Valerindo Inti Perdana berada di Gudang Alang-Alang Lebar;

Bahwa setahu saksi sekarang PT. Valerindo Inti Perdana operasionalnya tidak jalan lagi;

Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah upah/gaji;

Bahwa yang diketahui saksi secara garis besarnya kondisi financial dari PT. Valerindo Inti Perdana kacau karena sepertinya menunggak gaji karyawan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu sekarang PT. Valerindo tidak aktif lagi;

Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dirumahkan karena saksi mendengar informasi dari pegawai PT. Satria Jaya Prima;

Bahwa saksi hanya dibantukan pihak manajemen untuk bagian administrasi BPJS Kesehatan;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah upah/gaji karyawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi absolut*) telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg. tanggal 28 April 2025, yang amarnya adalah sebagai berikut:

##### **MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dalam putusan sela;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi lainnya dari Tergugat, pada pokoknya menyatakan *Exceptio Obscur Libel* (Surat Gugatan Kabur) karena Gugatan Penggugat meminta Pemutusan Hubungan Kerja. Sepatutnyalah setiap Gugatan Penyelesaian Hubungan Industrial haruslah memenuhi dasar dalam mengajukan gugatan dan penyelesaian secara Bipartit dan Tripartit, dan dalam kasus *a quo* ini tripartit kami selaku tergugat melalui kuasa hukum menyatakan Tripartit tidak pernah terjadi dikarenakan saat penyampaian surat undangan panggilan tidak sesuai dengan faktanya surat undangan sebanyak 3 (tiga) kali waktu dan tanggal pengiriman yang seharusnya undangan pada pukul 09.00 WIB undangan datang pada pukul 13.00 WIB di hari undangan yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan hal ini menyebabkan tidak jelas objek sengketa pada gugatan ini yang menyebabkan Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat tersebut bahwa Para Penggugat telah mengontruksikan gugatannya secara baik dan benar, hal mana dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak bertentangan satu sama lainnya serta penyusunan gugatan Para Penggugat juga telah terang, jelas dan tegas, dan Para Penggugat telah menempuh proses mekanisme perselisihan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* atau surat gugatan kabur, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tersebut antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang disusun telah bersesuaian dan tidak terdapat kontradiksi antara satu dengan lainnya sehingga dapat dipahami maksud dan tujuan gugatannya, selain itu sebelum mengajukan gugatan Para Penggugat telah melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses bipartit sebagaimana Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10 serta telah pula melalui proses mediasi sebagaimana Bukti P-11, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidaklah kabur dan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana menurut Para Penggugat, Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Para Penggugat berupa tidak membayar upah/gaji Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 154A ayat (1) huruf g angka (3) dan angka (4) juncto Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan adanya permohonan Pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah selama proses dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan dan perubahannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, bahwa terkait keadaan perusahaan yang saat ini tidak baik-baik saja dan dari pihak perusahaanpun sudah menginformasikan apabila karyawan PT Valerindo Inti Perdana ingin mengundurkan diri dipersilahkan dan akan diberi uang gaji dan pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan, akan tetapi apabila masih ingin bertahan menerima konsekuensinya dalam pembayaran gaji akan tertunda dikarenakan keuangan perusahaan saat ini sedang tidak baik-baik dan hutang dimana-mana dan pekerjaanpun sudah tidak ada dan sesuai antara pengeluaran dengan pemasukan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan pihak PT Valerindo Inti Perdana (Tergugat) yang menyatakan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh dikarenakan bagaimana dari pihak perusahaan akan menyelesaikan tanggung jawabnya kalau sampai saat ini pun pihak Tergugat untuk dilakukan pertemuan secara langsung sangat susah dan karyawan sudah banyak yang mengundurkan diri secara baik-baik, dan semua hak-hak dari karyawan semua diberikan tanpa adanya keributan dan perselisihan paham yang sangat pelik. Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg





Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama : Ujang Triadi  
Masa Kerja : September 2021 s/d 26 Agustus 2024 (2 th, 11 bln)  
Jabatan : Driver
2. Nama : Dedek Sri Wahyuni  
Masa Kerja : September 2017 s/d 26 Agustus 2024 (6 th, 11 bln)  
Jabatan : Admin
3. Nama : Mohammad Khukuh Igarra  
Masa Kerja : Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2024 (3 th 18 hari)  
Jabatan : Logistik

Menimbang, bahwa sesuai dalil jawaban Tergugat yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan Para Penggugat adalah Pekerja diperusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ujang Triadi (Penggugat I), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I telah didaftarkan oleh Tergugat di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 berupa Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Penggugat I, diketahui bahwa pemotong pajak PPH Pasal 21 atas nama Penggugat I adalah PT Valerindo Inti Perdana (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa tabungan Tabanas Payroll Plus P/NB periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 29 April 2025, atas nama Ujang Triadi (Penggugat I), diperoleh fakta hukum bahwa gaji yang diterima Penggugat I sejak bulan Januari 2024 sebesar Rp3.595.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-4 berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan milik atas nama Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat II telah didaftarkan oleh Tergugat di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Tabungan Tabanas Payroll Plus P/NB periode tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024, atas nama Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II), diperoleh fakta hukum bahwa gaji yang diterima Penggugat II sejak bulan Januari 2024 sebesar Rp4.628.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan milik atas nama Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat III telah didaftarkan oleh Tergugat di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-7 berupa Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Penggugat III, diketahui bahwa pemotong pajak PPH Pasal 21 atas nama Penggugat III adalah PT Valerindo Inti Perdana (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa tabungan Tabanas Payroll Plus P/NB periode tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024, atas nama Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III), diperoleh fakta hukum bahwa gaji yang diterima Penggugat III sejak bulan Januari 2024 sebesar Rp3.153.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa hubungan kerja dalam perkara *a quo*, dimana Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai pemberi kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yakni berkaitan dengan permohonan Para Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Para Penggugat berupa tidak membayar upah/gaji Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, apakah hal tersebut telah berdasar hukum atau tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dibidang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam hal ini Pihak PT Valerindo Inti Perdana menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah di janjikan kepada pekerja / buruh dikarenakan bagaimana dari pihak Perusahaan akan menyelesaikan tanggung jawabnya kalau sampai saat ini pun dari pihak Penggugat untuk dilakukannya pertemuan secara langsung sangat susah dan juga perlu kuasa hukum Penggugat ketahui karyawan PT Valerindo Inti Perdana sudah banyak yang mengundurkan diri secara baik – baik dan semua hak – hak dari karyawan semua di berikan tanpa adanya keributan dan perselisihan paham yang sangat pelik:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa tabungan Tabanas Payroll Plus P/NB periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Agustus 2024, atas nama Ujang Triadi (Penggugat I), diperoleh fakta hukum gaji Penggugat I untuk bulan Maret 2024 dibayar oleh Tergugat pada bulan Mei

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, gaji Penggugat I bulan April dibayar oleh Tergugat pada bulan Juni 2024 dan gaji Penggugat I bulan Mei dibayar oleh Tergugat pada bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Tabungan Tabanas Payroll Plus P/NB periode tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024, atas nama Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II), diperoleh fakta hukum bahwa gaji Penggugat II untuk bulan Maret 2024 dibayar oleh Tergugat pada bulan Mei 2024, gaji Penggugat II bulan April dibayar oleh Tergugat pada bulan Juni 2024 dan gaji Penggugat II bulan Mei dibayar oleh Tergugat pada bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Tabungan Tabanas Bank Panin periode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2024, atas nama Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III), diperoleh fakta hukum bahwa gaji Penggugat III untuk bulan Maret 2024 dibayar oleh Tergugat pada bulan Mei 2024, gaji Penggugat III bulan April dibayar oleh Tergugat pada bulan Juni 2024 dan gaji Penggugat III bulan Mei dibayar oleh Tergugat pada bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, P-10, P-11 berupa Risalah hasil Perundingan ke-1, perundingan ke-2 dan perundingan ke-3 pada pertemuan Bipartit antara Para Penggugat dengan pihak Perusahaan (Tergugat), diperoleh fakta hukum bahwa didalam perundingan tersebut pihak Para Penggugat menuntut kepada pihak perusahaan/Tergugat berupa pembayaran upah/gaji yang belum dibayarkan saat bekerja 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung dari bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 serta upah/gaji saat di rumahkan selama bulan September 2024, awalnya pihak perusahaan (Tergugat) bersedia untuk membayarnya namun faktanya hingga saat ini pihak perusahaan (Tergugat) sama sekali belum memberikan/melaksanakan tuntutan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 berupa Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, diperoleh fakta hukum terhadap perselisihan tersebut telah dilakukan proses mediasi oleh Mediator Disnaker Kota Palembang, oleh karena dalam mediasi tersebut tidak menemukan kata sepakat, maka Mediator Hubungan Industrial tertanggal 6 November 2024 mengeluarkan Surat Anjuran kepada para pihak yang pada intinya agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa salinan akta pendirian PT.Valerindo Inti Perdana, diperoleh fakta hukum bahwa perusahaan Tergugat merupakan perseroan yang berbadan hukum dan bergerak di bidang Industri pengolahan dan jasa distributor yang ada di wilayah kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, T-3 dan T-4 berupa kartu laporan absen atas nama Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat sejak bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 masih masuk kerja di Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa laporan rekening gabungan, diperoleh fakta hukum berdasarkan portofolio rekening koran dari Cabang BDI Palembang Sudirman periode 01 - 28 Februari 2025 milik nasabah PT. Valerindo Inti Perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa yang saksi tahu pada saat itu selama 3 bulan Perusahaan tidak membayar gaji Para Penggugat tersebut;

Bahwa yang saksi tahu pada saat itu karyawan ada meminta dan bertanya terkait upah/gaji yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dan Tergugat menjelaskan akan diusahakan;

Bahwa yang saksi tahu semua karyawan daripada ketiga Perusahaan menuntut kepada pihak Perusahaan/Tergugat pembayaran upah/gaji selama 3 bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat, upah karyawan selama dirumahkan dan pesangon serta hak-hak lain;

Bahwa yang saksi tahu dalam perundingan tersebut pihak Perusahaan/Tergugat menawarkan akan membayar upah/gaji selama 3 bulan yang belum dibayar secara bertahap, lalu upah yang dirumahkan serta uang pesangon tersebut akan dibayarkan sesuai kemampuan Perusahaan;

Bahwa upah/gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu bulan Juni, bulan Juli dan bulan Agustus 2024, walaupun upah/gaji Para Penggugat tidak dibayar, namun statusnya masih bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah upah/gaji;

Bahwa secara garis besarnya kondisi financial dari PT.Valerindo Inti Perdana kacau karena sepertinya menunggak gaji karyawan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat tidak membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Maret, April dan Mei 2024 secara tepat waktu yang mana gaji bulan Maret 2024 dibayar oleh Tergugat pada bulan Mei 2024, gaji bulan April dibayar oleh Tergugat pada bulan Juni 2024 dan gaji bulan Mei dibayar oleh Tergugat pada bulan Juli 2024;

Bahwa juga terbukti gaji Para Penggugat untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 belum dibayar oleh Tergugat sedangkan Para Penggugat masih masuk kerja sebelum Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat pada akhir bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 yang menyatakan:

*Pasal (36): "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan :*

*Huruf (g): "Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:*

*Angka (3): "Tidak membayar upah/gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah/gaji secara tepat waktu sesudah itu".*

*Angka 4 (empat): "Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dimaksud, oleh karena Tergugat telah terbukti terlambat membayar gaji/upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yakni gaji bulan Maret, April dan Mei 2024 dan tidak membayar gaji bulan Juni, Juli dan Agustus 2024, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Para Penggugat sejak dirumahkan tanggal 26 Agustus 2024 dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf g angka (3) dan angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja beralasan hukum untuk dikabulkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Para Penggugat pada angka (2) dan angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan petitum gugatan pada angka (4) selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus dan berakhir dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf g angka (3) dan angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tetang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah dimaksud, yang menyatakan :

*"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka pekerja/buruh berhak atas:*

- a. *Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 911/KPTS/Disnakertrans/2023 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2024 pada pokoknya menetapkan bahwa Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.677.592,00 (Tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gaji yang diterima oleh Para Penggugat per bulan yakni Penggugat I sebesar Rp3.595.000,00, Penggugat II sebesar Rp4.628.000,00 dan Penggugat III sebesar Rp3.153.000,00, sedangkan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2024 sebesar Rp3.677.592,00, maka Majelis Hakim berpendapat besaran gaji yang menjadi dasar perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja untuk Penggugat I dan Penggugat III berdasarkan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2024 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian perhitungan hak-hak Para Penggugat menjadi sebagai berikut :

1. M. Ujang Triadi (Penggugat I)  
Masa Kerja : 2 Tahun 11 Bulan  
UMK Palembang 2024 : Rp3.677.592,00



Kompensasi PHK :

a. Uang Pesangon :

$3 \times 1 \times \text{Rp}3.677.592,00 = \text{Rp}11.032.776,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp0

c. Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

$12/25 \times \text{Rp}3.677.592,00 = \text{Rp}1.765.244,00$

Jumlah = **Rp12.798.020,00**

2. Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II)

Masa Kerja : 6 Tahun 11 Bulan

Gaji Terakhir : Rp4.628.000,00

Kompensasi PHK :

a. Uang Pesangon :

$7 \times 1 \times \text{Rp}4.628.000,00 = \text{Rp}32.396.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

$3 \times \text{Rp}4.628.000,00 = \text{Rp}13.884.000,00$

c. Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

$12/25 \times \text{Rp}4.628.000,00 = \text{Rp}2.221.440,00$

Jumlah = **Rp48.501.440,00**

3. Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III)

Masa Kerja : 3 Tahun 18 Hari

UMK Palembang 2024 : Rp3.677.592,00

Kompensasi PHK :

a. Uang Pesangon

$4 \times 1 \times \text{Rp}3.677.592,00 = \text{Rp}14.710.368,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$2 \times \text{Rp}3.677.592,00 = \text{Rp}7.355.184,00$

c. Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

$12/25 \times \text{Rp}3.677.592,00 = \text{Rp}1.765.244,00$

Jumlah = **Rp23.830.796,00**

Sehingga total hak-hak Para Penggugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar oleh Tergugat yaitu **Rp12.798.020,00 + Rp48.501.440,00 + Rp23.830.796,00 = Rp85.130.256,00** (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum gugatan angka 5 (lima) haruslah dinyatakan dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi sekarang perusahaan Tergugat (PT Valerindo Inti Perdana) operasionalnya tidak jalan lagi dan secara garis besarnya kondisi financial dari PT Valerindo Inti Perdana kacau karena sepertinya menunggak gaji karyawan;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi perusahaan Tergugat sudah tidak operasional lagi dan Para Penggugat juga sudah tidak melaksanakan pekerjaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat pada petitum gugatan angka 6 (enam) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tegugat membayar upah/gaji bulan Juni, Juli dan Agustus 2024, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terdahulu diketahui bahwa Tergugat belum membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2024, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 upah/gaji Para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat, namun statusnya masih bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat belum membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat yang meminta untuk menghukum Tegugat membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1.                        | Penggugat I (Ujang Triadi)       |
| - Gaji bulan Juni 2024    | = Rp3.677.592,00                 |
| - Gaji bulan Juli 2024    | = Rp3.677.592,00                 |
| - Gaji bulan Agustus 2024 | = <u>Rp3.677.592,00 +</u>        |
| Jumlah                    | = Rp11.032.776,00                |
| 2.                        | Penggugat II (Dedek Sri Wahyuni) |
| - Gaji bulan Juni 2024    | = Rp4.628.000,00                 |
| - Gaji bulan Juli 2024    | = Rp4.628.000,00                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji bulan Agustus 2024 = Rp4.628.000,00 +  
Jumlah = Rp13.884.000,00

3. Penggugat III (Mohammad

Khukuh Igarra)

- Gaji bulan Juni 2024 = Rp3.677.592,00

- Gaji bulan Juli 2024 = Rp3.677.592,00

- Gaji bulan Agustus 2024 = Rp3.677.592,00 +

Jumlah = Rp11.032.776,00

Sehingga total gaji Para Penggugat untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah Rp11.032.776,00 + Rp13.884.000,00 + Rp11.032.776,00 = **Rp35.949.552,00** (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti serta alasan hukum lainnya, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf g angka (3) dan angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total seluruhnya berjumlah Rp85.130.256,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Ujang Triadi (Penggugat I) = Rp12.798.020,00
  - Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II) = Rp48.501.440,00
  - Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III) = Rp23.830.796,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat gaji bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 dengan total seluruhnya berjumlah Rp35.949.552,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Ujang Triadi (Penggugat I) = Rp11.032.776,00;
  - Dedek Sri Wahyuni (Penggugat II) = Rp13.884.000,00;
  - Mohammad Khukuh Igarra (Penggugat III) = Rp11.032.776,00;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh kami Romi Sinatra, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. Haryanto, S.H., M.H. dan Thobari, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dengan dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. Haryanto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Thobari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Irawan, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg:**

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Panggilan | :Rp24.000,00                                 |
| 2. Meterai   | :Rp10.000,00                                 |
| Total        | :Rp 34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)